

HARMONISASI PRINSIP MUAMALAH DENGAN UUD 1945 UNTUK PENGUATAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

Dita Retno Pamungkas^a, Budianto^b, Efendi Ibnususilo^c, Faishal Taufiqurrahman^d

^a Universitas Bima Sakapenta Tegal, Indonesia, ditaretnop@gmail.com

^b Universitas Bima Sakapenta Tegal, Indonesia, budianto@gmail.com

^c Universitas Islam Riau, Indonesia, efendiibmususilo@law.uir.ac.id

^d Universitas Islam Riau, Indonesia, faishal1919@law.uir.ac.id

Article	Abstract
Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Prinsip Muamalah, Ekonomi Konstitusional Riwayat Artikel Received: Des 15, 2025; Reviewed: Jan 1, 2026; Accepted: Jan 14, 2026; Published: Jan 20, 2026.	The development of economic activities in Indonesia not only requires certainty and efficiency, but must also be directed toward the creation of fair economic relationships that benefit society. This need has a constitutional basis in Article 33 of the 1945 Constitution, which establishes solidarity, economic democracy, efficiency with justice, sustainability, and the people's prosperity as integral components of the direction for managing the national economy. In this context, the principles of muamalah are relevant for examination because they embody the values of justice, public welfare, balance, voluntary consent, trustworthiness, and the prohibition of harmful business practices. This study aims to analyze how the principles of muamalah can be harmonized with constitutional economic values in order to strengthen the national economic and business law systems. This study employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used consist of primary sources namely the 1945 Constitution and laws and regulations related to business law and Islamic economics as well as secondary sources such as books, journals, and research findings. The legal materials were collected through a literature review and analyzed using a qualitative-prescriptive approach by aligning the principles of muamalah with the values contained in Article 33 of the 1945 Constitution. The results show indicate that there is a strong convergence between the principles of muamalah and constitutional economics, particularly in terms of justice, solidarity, the public interest, balance, and the protection of the vulnerable. Harmonization of the two can be achieved by reinforcing these values in the formulation and implementation of national economic law. This harmonization is not intended to transform the national legal system into a sharia legal system, but rather to enrich economic law with universal values that are in line with Pancasila and the 1945 Constitution. Thus, the principles of muamalah can serve as a source of values in building a national economic system that is more just, inclusive, and oriented toward the prosperity of society.

Perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia tidak hanya membutuhkan kepastian dan efisiensi, tetapi juga perlu diarahkan pada terciptanya hubungan ekonomi yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kebersamaan, demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan kemakmuran rakyat sebagai bagian dari arah penyelenggaraan perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, prinsip muamalah memiliki relevansi untuk dikaji karena mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, kerelaan, amanah, serta larangan terhadap praktik transaksi yang merugikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip muamalah dapat diharmonisasikan dengan nilai-nilai ekonomi konstitusional dalam rangka memperkuat sistem ekonomi dan hukum bisnis nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait hukum bisnis dan ekonomi syariah, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan mempertemukan prinsip-prinsip muamalah dengan nilai yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat titik temu yang kuat antara prinsip muamalah dan ekonomi konstitusional, terutama dalam aspek keadilan, kebersamaan, kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Harmonisasi keduanya dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai tersebut dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum ekonomi nasional. Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah sistem hukum nasional menjadi sistem hukum syariah, melainkan untuk memperkaya hukum ekonomi dengan nilai universal yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, prinsip muamalah dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam membangun sistem ekonomi nasional yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemakmuran masyarakat.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Peristilahan konstitusi ekonomi relatif baru dikenal dalam pemikiran tentang hukum konstitusi, hukum ekonomi dan ilmu ekonomi pada umumnya. Menurut Wolfgang K. dalam *European Journal of Law and Economics* yang mempelopori ide konstitusi ekonomi adalah Franz Bohn. Dalam perkembangan awalnya, konsep konstitusi ekonomi ini meliputi beragam elemen kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam rumusan Konstitusi Soviet-Rusia pada tahun 1918 dan Konstitusi Weimar tahun 1919. Pada awal mula lahirnya Republik Weimar Jerman, prinsip-prinsip dasar kebijakan ekonomi yang mencakup berbagai elemen itu dimuat begitu saja dalam konstitusi tanpa dikaitkan dengan konsep tertentu. Barulah setelah Perang Dunia ke-2,

Hugo Sinzheimer menghubungkan ide-ide ekonomi dalam konstitusi itu dengan konsep *Gameinwirtschaft* atau perekonomian yang dikendalikan oleh publik yang terkait dengan pengertian perekonomian terkendali dalam Konstitusi Republik Weimar.¹

Suatu konstitusi dapat disebut konstitusi ekonomi manakala memuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberikan arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara. Pengaturan yang tertuang dalam konstitusi itu dapat bersifat rigid, rinci dan eksplisit, tetapi dapat pula bersifat fleksibel atau bahkan hanya memuat rambu-rambu filosofis yang bersifat implisit saja. Kebijakan-kebijakan ekonomi dalam konstitusi tersebut, baik yang dimuat secara implisit ataupun eksplisit, dijabarkan dalam bentuk kebijakan yang lebih teknis yang biasanya dituangkan dalam bentuk hukum tertentu seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Semua peraturan itu berfungsi sebagai instrumen yang memacu laju perkembangan ekonomi ataupun sebaliknya membuat perekonomian menjadi mandek.²

Konstitusi ekonomi merupakan konstitusi yang di dalamnya memuat norma-norma dasar kebijakan ekonomi. Sedangkan ekonomi konstitusi adalah perekonomian berdasarkan konstitusi atau disebut juga sebagai *constitutional market economy*. Tujuan diperkenalkannya konstitusi ekonomi adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengawal para pembuat kebijakan khususnya dibidang ekonomi supaya tidak keluar dari apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Merumuskan kebijakan ekonomi di dalam konstitusi dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik ekonomi nasional.³

Di zaman globalisasi ini, kita tidak dapat lagi menghindari dinamika yang mempengaruhi antara kesatuan ekonomi antarnegara, tetapi pada saat yang sama kita juga memerlukan pegangan agar tidak larut dalam pragmatisme zaman. Oleh karena itu, ekonomi konstitusi itu juga dinamakan sebagai *constitutional market economy*, sedangkan konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang menjadi referensi atau acuan tertinggi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam suatu negara atau suatu kesatuan ekonomi. Apapun kebijakan ekonomi yang dikembangkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dan acuan tertinggi. Dalam hubungan itu, maka dengan melihat isinya UUD 1945 dapat kita pahami sebagai konstitusi politik, dan sekaligus konstitusi ekonomi dan sosial. Konstitusi politik mengatur dinamika dalam kehidupan bernegara (*state*), konstitusi sosial mengatur kehidupan bermasyarakat (*civil society*), dan konstitusi ekonomi mengatur dinamika yang terjadi di dunia usaha dan pasar (*market*).⁴

Perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam praktiknya, hukum bisnis memiliki posisi penting untuk menjaga agar hubungan antara pelaku usaha, konsumen, investor, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berjalan secara wajar, seimbang, dan memberikan kepastian hukum. Karena itu, pembangunan hukum bisnis tidak semestinya hanya diarahkan pada terciptanya iklim usaha yang kompetitif, tetapi juga perlu memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan yang menjadi bagian dari tujuan kehidupan bernegara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kedua (Jakarta: Kompas, 2016).

² Asshiddiqie.

³ Agnes Harvelian, "Constitutional Court and the Enforcement of Indonesia Economics Constitution," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 531–550, <https://doi.org/10.31078/jk1333>.

⁴ Oly Viana Agustine, "Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASeAn (MeA) Tahun 2015," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 759, <https://doi.org/10.31078/jk1148>.

Di Indonesia sendiri, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dimana dalam pasal tersebut menyebutkan, “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut tidak sekadar berbicara mengenai bentuk pengelolaan perekonomian, tetapi memuat gagasan yang lebih mendasar mengenai bagaimana kegiatan ekonomi seharusnya diselenggarakan. Prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, serta orientasi terhadap kemakmuran masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan sosial yang lebih luas. Dalam kajian hukum konstitusi, Pasal 33 bahkan dipandang sebagai salah satu landasan penting dalam pembentukan hukum ekonomi nasional karena menempatkan kemakmuran masyarakat sebagai orientasi utama penyelenggaraan perekonomian.⁵

Dalam praktiknya, implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai postulat dasar konstitusi ekonomi Indonesia dapat dibangun dan dikembangkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dibentuk untuk mengawal dan menjaga konstitusi, sehingga setiap perkara yang masuk dengan kategori Pengujian Undang-undang terkait Perekonomian Nasional, dapat diartikan bahwa Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan postulat dasar konstitusi ekonomi Indonesia dan merugikan hak konstutusional warga negara.⁶

Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi Indonesia. Pasal ini tidak hanya mengatur arah kebijakan ekonomi negara, tetapi juga menjadi landasan filosofis, yuridis, dan praktis dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini mencerminkan ideologi Pancasila, terutama sila ke-5, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Prinsip ini mengedepankan pengelolaan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu. Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, Pasal 33 menolak sistem ekonomi yang eksploitatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Meskipun demikian, penerapan Pasal 33 UUD 1945 ini tidak bisa berjalan sendiri, hal ini karena negara Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, tentunya sedikit banyaknya prinsip-prinsip keislaman yang berkaitan dengan muamalah juga melekat pada negara Indonesia. Hukum digunakan sebagai alat pengatur dan membatasi operasional-operasional ekonomi dengan tujuan agar berkembangnya perekonomian dan tidak merugikan masyarakat baik dalam hak maupun kepentingannya, relavansi keduanya bukan hubungan satu arah tetapi mempunyai korelasi timbal balik yang saling memberikan pengaruh. Salah satu buktinya adalah apabila pelaksanaan ekonomi tidak ditopang oleh hukum, maka akan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi yang mengejar keuntungan tidak didasari oleh suatu norma hukum, maka akan memunculkan kerugian bagi salah satu pihak dalam kegiatannya.⁷

⁵ Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 49–82, <https://doi.org/10.31078/jk913>.

⁶ Warsono, “Koperasi Dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 Uud 1945,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (2016): 91–104, <https://doi.org/10.36356/hdm.v1i2.1497>.

⁷ Ichwan Ahnaz Alamudi, “Relasi Hukum Dan Ekonomi Dalam Pendekatan Filsafat,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 261–87, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.62>.

Perkembangan ekonomi yang semakin berorientasi pada efisiensi, investasi, digitalisasi, dan pencarian keuntungan dapat menghadirkan bentuk-bentuk hubungan bisnis yang semakin kompleks. Dalam keadaan seperti ini, keberadaan norma hukum saja belum tentu cukup untuk memastikan bahwa hubungan bisnis berlangsung secara adil. Persoalannya kemudian bukan sekadar apakah suatu kegiatan bisnis telah memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga apakah hukum tersebut mampu memberikan perlindungan yang proporsional kepada para pihak dan mencegah terjadinya hubungan bisnis yang eksploitatif.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika hukum bisnis syariah dan hukum bisnis nasional ditempatkan dalam satu kerangka pemikiran. Secara normatif, keduanya tidak harus diposisikan sebagai dua sistem yang saling berhadapan. Justru terdapat ruang untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai muamalah dengan nilai ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip keadilan, kebersamaan, keseimbangan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat merupakan beberapa nilai yang dapat menjadi titik temu tersebut.

Dalam perspektif ini, harmonisasi tidak dimaksudkan untuk menjadikan seluruh hukum bisnis nasional berubah menjadi hukum bisnis syariah. Harmonisasi lebih tepat dipahami sebagai upaya menemukan dan memperkuat nilai-nilai yang memiliki kesesuaian antara prinsip muamalah dan sistem hukum nasional. Dengan pendekatan tersebut, prinsip muamalah dapat memberikan kontribusi pada pembentukan hukum bisnis yang lebih berorientasi pada keadilan, sementara Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi orientasi sosial dari kegiatan ekonomi. Gagasan seperti ini sejalan dengan perkembangan politik hukum ekonomi Indonesia yang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagai bagian penting dari arah pembangunan ekonomi nasional.⁸

Di sisi lain, perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa proses integrasi tersebut sebenarnya telah berlangsung dalam berbagai bidang. Misalnya pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 yang menunjukkan adanya kebijakan negara untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang bersifat sektoral, tetapi telah menjadi salah satu bagian dari dinamika pembangunan ekonomi nasional.

Namun, perkembangan tersebut belum menjawab persoalan mengenai bagaimana nilai-nilai muamalah dapat memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap pengembangan hukum bisnis nasional. Selama ini, penerapan prinsip syariah lebih mudah ditemukan dalam sektor tertentu, seperti perbankan, pasar modal, dan keuangan syariah. Sementara itu, ruang hukum bisnis yang lebih luas masih membutuhkan kajian mengenai bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, transparansi, dan larangan terhadap praktik bisnis yang merugikan dapat dikembangkan sebagai bagian dari pembentukan dan pembaruan hukum bisnis nasional. Persoalan inilah yang membuat kajian mengenai harmonisasi prinsip muamalah dengan Pasal 33 UUD 1945 menjadi penting.

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sistem ekonomi Islam menyeimbangkan segala sesuatu dengan adil yang terkait dalam hak perseorangan dan hak khalayak umum. Ekonomi syariah memberikan nafas baru kepada masyarakat atau individu yang merasa dirugikan dari sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Sistem ekonomi syariah merupakan alternatif untuk memberikan nafas baru dalam perekonomian terkait perdebatan

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, "Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 243–57, <https://doi.org/10.31078/jk921>.

sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sejak perang dunia terjadi.⁹ Konsep ekonomi syariah menjadi semakin masyhur di Indonesia pasca krisis moneter yang terjadi pada awal tahun 1997, krisis moneter yang berdampak besar terhadap lembaga perbankan tersebut akhirnya menjadi likuidasi pada beberapa bank, pada masa inilah bank Islam atau lebih dikenal sebagai bank syariah hadir dan menunjukkan eksistensinya. Peristiwa ini akhirnya menjadi peristiwa kebangkitan ekonomi umat Islam, sekaligus menjadi tanda bangkitnya umat Islam secara global.¹⁰

Nilai-nilai keislaman tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh umat muslim. Semua aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan direfleksikan kepada nilai-nilai Islam, baik itu dalam bingkai ibadah maupun syariah. Salah satu contohnya adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi tersebut harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT dan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Aktivitas ekonomi semakin berkembang pesat sesuai dengan kemajuan zaman sehingga jenis kegiatan muamalah yang muncul semakin beragam. Namun, kegiatan muamalah tersebut tidak diperbolehkan lepas dari nilai-nilai syariah.¹¹ Dewasa ini, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Indonesia tidak mencerminkan keadilan sosial, malahan kesannya seperti mencerminkan keadilan untuk kelompok tertentu saja. Oleh sebab itu peranan prinsip muamalah menjadi sangat penting karena dapat bersinergi dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan tujuan untuk menguatkan perekonomian yang berkeadilan. Dengan demikian, harmonisasi prinsip muamalah dan Pasal 33 UUD 1945 dapat ditempatkan sebagai sebuah pendekatan dalam membangun hukum bisnis nasional yang tidak hanya mengejar kepastian dan efisiensi, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan. Pendekatan tersebut sekaligus membuka ruang untuk melihat hukum bisnis bukan hanya sebagai instrumen yang mengatur kegiatan usaha semata, melainkan sebagai sarana untuk menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dalam batas-batas yang dapat diterima secara hukum dan sosial.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip muamalah dalam ekonomi syariah secara umum, namun belum ada yang mengharmonisasikan kedua hal tersebut. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai harmonisasi antara Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip-prinsip muamalah, sementara penelitian terdahulu belum ada yang membahas secara eksplisit mengenai hal tersebut. Nilai kebaruan (*novelty*) yang penulis tawarkan pada penelitian ini adalah adanya pengharmonisasian antara Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip muamalah yang ternyata dapat menguatkan perekonomian nasional yang berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai harmonisasi prinsip muamalah dalam rangka penguatan sistem ekonomi yang berkeadilan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan prinsip muamalah serta Pasal 33 UUD 1945. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji Pasal 33 UUD 1945 dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan ekonomi syariah, selain itu penulis juga menggunakan pendekatan

⁹ Rismanika Nurul Utami and Sri Wigati, "Implementasi Tujuan Dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia," *Al Ujrah (Jurnal Ekonomi Islam)* 2, no. 1 (2023): 37–50, <https://ejournal.staialakbarsurabaya.ac.id/index.php/al-ujrah/article/view/83>.

¹⁰ Elmi Jannah, Herdifa Pratama, and Muhajirin, "Aspek Hukum Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Journal Muslimpreneur* 4, no. 2 (2024): 53–67, <https://doi.org/10.57215/muslimpreneur.v4i2.448>.

¹¹ Utami and Wigati, "Implementasi Tujuan Dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia."

konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep muamalah, keadilan, kemaslahatan, kebersamaan, keseimbangan dan perkembangan prinsip ekonomi syariah dalam hukum nasional. Pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menemukan titik temu antara prinsip muamalah dan nilai ekonomi konstitusional.¹² Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, khususnya Pasal 33, serta peraturan yang berkaitan dengan hukum bisnis dan ekonomi syariah, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan muamalah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengelompokkan sumber hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan menghubungkan dan membandingkan prinsip-prinsip muamalah dengan nilai yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Analisis tersebut diarahkan untuk menemukan titik kesesuaian serta merumuskan bentuk harmonisasi yang dapat memperkuat sistem ekonomi nasional secara berkeadilan. Dengan metode tersebut, penelitian tidak diarahkan untuk mengubah sistem hukum nasional menjadi sistem hukum syariah, tetapi untuk menemukan nilai-nilai universal dalam prinsip muamalah yang dapat diintegrasikan secara proporsional ke dalam pengembangan hukum bisnis nasional, sepanjang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Harmonisasi Prinsip Muamalah Dalam Rangka Penguatan Sistem Ekonomi Yang Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan arah yang cukup jelas mengenai karakter perekonomian Indonesia. Perekonomian nasional tidak semata-mata dibangun atas pertimbangan pertumbuhan dan efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan ekonomi. Terlebih setelah perubahan UUD 1945, Pasal 33 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹³ Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi Indonesia tidak menempatkan kegiatan ekonomi semata-mata sebagai hubungan antara modal, produksi, dan keuntungan, tetapi juga memberikan ruang yang cukup besar bagi dimensi keadilan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan arah bagi kebijakan ekonomi nasional untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Hal ini diwujudkan melalui beberapa aspek:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Negara

Kekayaan alam seperti minyak, gas, air, dan mineral adalah sumber daya yang vital bagi perekonomian. Dengan mandat Pasal 33 ayat (3), negara bertanggung jawab mengelola sumber daya ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Contoh: Dana hasil pengelolaan sumber daya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

2. Peran Koperasi sebagai Pilar Ekonomi

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹³ Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*.

Pasal 33 ayat (1) menekankan pentingnya koperasi sebagai bentuk usaha yang sesuai dengan prinsip kekeluargaan. Koperasi berperan besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Redistribusi Kekayaan

Melalui kebijakan berbasis Pasal 33, negara dapat mengimplementasikan program redistribusi kekayaan, seperti pajak progresif, subsidi bagi masyarakat miskin, dan pengembangan UMKM, untuk memperkecil kesenjangan sosial.

4. Pengawasan terhadap Monopoli dan Oligopoli

Pasal 33 ayat (2) memberikan wewenang kepada negara untuk mengawasi cabang-cabang produksi yang strategis agar tidak dikuasai oleh segelintir pihak. Hal ini penting untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan rakyat.

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional Indonesia ke arah ideologi ekonomi agama tertentu. ekonomi syariah itu sendiri sebenarnya sudah hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya yang kedudukannya sebenarnya setara dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dan berlarut-larut dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi syariah itu sendiri mempunyai landasan yang kuat, baik secara formal syar'i yang terlihat dari adanya landasan dalil yang kuat maupun formal konstitusi yang dalam konteks negara, ekonomi syariah juga mempunyai landasan konstitusional.¹⁴

Dalam Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari muamalah, persoalan muamalah yang terpenting terletak pada substansi terhadap makna yang terkandung dan sasaran yang ingin dicapai dalam muamalah tersebut. Muamalah yang dapat diterima adalah muamalah yang dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip Islam dan menjauhkan dari hal-hal yang mudharat, sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah (2):275). Kaidah dan prinsip yang dimaksud dilakukan demi tujuan kemaslahatan umat yang merupakan bagian dari satuan aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan pada Al-Qur'an dan Hadist.¹⁵

Ekonomi syariah mengandung nilai-nilai keadilan, keseimbangan, persaudaraan, dan nilai-nilai maslahat lainnya. Pada prinsipnya ekonomi syariah mengatur secara komprehensif tentang muamalah maaliyah, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, menyewa, dan juga mengatur muamalah ijtima'iyah (hubungan sosial) yang mengatur tentang kewajiban zakat, anjuran infak, sedekah, wakaf, hibah, waris, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi syariah, seluruh praktik tercela diharamkan secara tegas seperti riba, gharar, maisir, haram, zalim, tipu-menipu, riswah, ghis, dan lain-lain. Ekonomi yang berlandaskan tauhid ini harus dipatuhi dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah yang dijalankan sesuai dengan tuntunan, diyakini dapat meningkatkan perekonomian umat, mensejahterakan rakyat, dan mampu membangun perekonomian negara.¹⁶

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah sejumlah ajaran moral Islam yang menjadi dasar dan orientasi aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: pertama, tauhid,

¹⁴ Ahmad Arif Zulfikar and Niken Junika Sari, “Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Analis Hukum* 7, no. 1 (2024): 32–55, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4648>.

¹⁵ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 72, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338>.

¹⁶ Suradi Suradi et al., “Analisis Norma Nash Dan Qanun Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 01 (2023): 83–98, <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4062>.

bahwa aktivitas produksi dan konsumsi harus berpijak kuat pada prinsip penghambaan kepada Allah semata. Kedua, *isti'mar* dan *istikhlaf*, bahwa amanah kepada manusia untuk mengelola kehidupan di dunia harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan dan kemanusiaan. Ketiga, *kemaslahatan*, bahwa aktivitas ekonomi dapat dilakukan sepanjang mendatangkan kemanfaatan, menolak kerusakan terhadap manusia dan alam semesta. Keempat, *keadilan*, bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam kerangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelima, *kesejahteraan dunia akhirat*, lahir dan batin. Maka, aktivitas ekonomi dan produksi dalam perspektif ekonomi Islam dapat diukur keberhasilannya dari sejauh mana ia dapat memadukan aktivitas ekonomi dan produksi dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Aktivitas ekonomi dan produksi tidak boleh disekularisasi menjadi aktivitas material dan akumulasi kapital belaka. Oleh karena itu ekonomi syariah tidak boleh membatasi diri hanya kepada persoalan transaksi yang bebas riba semata namun juga harus berbicara terkait keadilan sosial, proses dan hubungan industrial yang manusiawi, pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan bahkan tata ekonomi internasional yang lebih berkeadilan. Mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah di atas, maka tujuan dari aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam adalah *maqoshid syariah*, *kemaslahatan*, dan *keberkahan*.¹⁷

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah di dalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembagian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi kedalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala hal yang terkait dengannya disebut *al-ahwal al-syakhsyah* (masalah pribadi). Muamalah kemudian dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.¹⁸

Prinsip-prinsip muamalah pada dasarnya mengatur hubungan antar manusia dalam bidang kehidupan ekonomi dan transaksi, dengan menekankan adanya keadilan, kerelaan para pihak, keseimbangan, kemanfaatan, serta larangan terhadap praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Prinsip tersebut memiliki relevansi yang cukup kuat dengan kebutuhan hukum bisnis modern, terutama ketika hubungan bisnis semakin kompleks dan tidak lagi hanya berkaitan dengan transaksi sederhana antara penjual dan pembeli. Prinsip muamalah juga tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang berlaku secara eksklusif bagi masyarakat Muslim saja. Dalam konteks hukum bisnis, nilai yang terkandung di dalamnya dapat dilihat sebagai sumber gagasan mengenai bagaimana suatu hubungan bisnis dibangun secara sehat. Transparansi, keadilan dalam pertukaran, larangan mengambil keuntungan melalui cara yang merugikan pihak lain, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan nilai yang memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum bisnis. Bahkan dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut telah memperoleh tempat dalam berbagai regulasi nasional.

¹⁷ Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2023): 101–20, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>.

¹⁸ Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Hukum Islam* 13, no. 2 (2013): 192–205, <https://doi.org/10.24014/hi.v13i2.979>.

Salah satu contoh yang cukup jelas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut secara eksplisit mengaitkan pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dengan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, pengaturan mengenai kegiatan usaha berbasis syariah sebenarnya telah ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu pembangunan ekonomi nasional dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Hal yang sama dapat dilihat dalam perkembangan pasar modal syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa pasar modal syariah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pasar modal Indonesia, tetapi produk dan mekanisme transaksinya harus memenuhi prinsip syariah. OJK juga menghubungkan perkembangan pasar modal syariah dengan fiqih muamalah, termasuk kaidah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip muamalah tidak berdiri di luar sistem hukum bisnis nasional, melainkan secara bertahap telah berinteraksi dengan hukum positif dan mekanisme bisnis yang berlaku di Indonesia.

Prinsip-prinsip dalam muamalah, yaitu: Prinsip pertama adalah bahwa semua bentuk muamalah memiliki asal usul hukum yang dikenal sebagai mubah yang menunjukkan bahwa hukum Islam mengizinkan terciptanya bentuk atau jenis muamalah baru berdasarkan kebutuhan. Prinsip kedua adalah bahwa muamalah dilakukan dengan sukarela, yang menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kebebasan memilih setiap orang yang berpartisipasi dalam transaksi muamalah. Hal ini dikonkritkan dengan penggunaan ijab dan qabul, dua pilar penting dalam berbagai transaksi muamalah, yang intinya adalah memberikan izin. Prinsip ketiga adalah mendatangkan keuntungan dan menghindari kerugian, maka setiap transaksi muamalah harus terbebas dari komponen riba, najasy, ihtikar, dan gharar. Prinsip keempat adalah keadilan, dimana setiap transaksi muamalah dapat menunjukkan suatu bentuk keadilan yang berimbang, yang mampu memelihara kehidupan dunia dan akhirat.¹⁹

Dalam kerangka tersebut, prinsip muamalah memiliki ruang yang cukup relevan untuk dipertimbangkan dalam penguatan sistem ekonomi nasional. Muamalah pada dasarnya berbicara mengenai hubungan antarmanusia dalam berbagai aktivitas kehidupan, termasuk hubungan yang berkaitan dengan harta dan transaksi ekonomi. Salah satu karakter penting dari muamalah adalah adanya perhatian terhadap keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), kerelaan para pihak, kejujuran, amanah, serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan atau merugikan pihak lain merupakan nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam konstruksi hukum muamalah.²⁰

Dengan demikian, relevansi prinsip muamalah terhadap sistem ekonomi nasional tidak harus diletakkan pada persoalan apakah seluruh aktivitas ekonomi Indonesia harus menggunakan akad atau mekanisme syariah. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam muamalah dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hubungan ekonomi yang lebih adil. Cara pandang seperti ini menjadi penting karena hukum nasional Indonesia berlaku bagi masyarakat yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan kepentingan ekonomi yang beragam. Oleh sebab itu, nilai-nilai muamalah yang ingin diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebaiknya diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam prinsip-prinsip yang bersifat universal dan dapat diterima dalam kerangka hukum nasional.

¹⁹ Ade Zuki Damanik, "Pendekatan Muamalah Dalam Mengatasi Tantangan Ekonomi Kontemporer," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 81–92, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1706>.

²⁰ St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)* 2, no. 1 (2018): 14–28, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.

Titik temu pertama antara prinsip muamalah dan Pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat dari orientasi terhadap keadilan. Dalam muamalah, keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan porsinya, tetapi juga menghindarkan hubungan ekonomi dari tindakan yang menimbulkan kezaliman. Literatur mengenai asas-asas muamalah menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai prinsip penting dalam hubungan ekonomi, disertai larangan terhadap bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar, tadelis, dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.²¹

Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menggunakan istilah “efisiensi berkeadilan”. Pada kata tersebut menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi dalam sistem konstitusi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Efisiensi yang menghasilkan keuntungan semata tetapi juga memberatkan pihak yang lebih lemah tentu sulit dikatakan sesuai dengan semangat ekonomi konstitusional.

Titik temu kedua terdapat pada gagasan mengenai kebersamaan. Dalam prinsip muamalah, hubungan ekonomi idealnya tidak hanya dipahami sebagai hubungan pertukaran yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak saja, tetapi juga sebagai hubungan yang dibangun atas dasar kerelaan, kejujuran, amanah, dan kemanfaatan. Prinsip tersebut memiliki kedekatan dengan gagasan usaha bersama yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pada titik ini, hukum bisnis mempunyai peran penting karena hukum bukan hanya berfungsi memberikan kepastian terhadap transaksi, tetapi juga memastikan agar kebebasan berusaha tidak berkembang menjadi hubungan yang eksploitatif, misalnya kebebasan dalam berkontrak, tetap perlu ditempatkan dalam batas-batas kepatutan, itikad baik, perlindungan pihak yang lebih lemah, dan kepentingan umum.

Keterkaitan tersebut juga terlihat dalam perkembangan hukum positif Indonesia, misalnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menempatkan sistem perbankan syariah dalam kerangka pembangunan nasional dengan landasan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa ketika prinsip syariah masuk ke dalam hukum nasional, prinsip syariah tersebut tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di luar sistem ekonomi Indonesia. Sebaliknya, prinsip tersebut dipertemukan dengan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Hubungan yang sama dapat dilihat dalam pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kehadiran lembaga tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah memperoleh ruang dalam kebijakan ekonomi nasional. Namun, keberadaan kebijakan tersebut sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai upaya memperbesar sektor industri keuangan syariah. Dalam perspektif yang lebih luas, pengembangan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu sumber nilai untuk memperkuat karakter sistem ekonomi nasional, khususnya dalam hal keadilan transaksi, pemerataan manfaat ekonomi, penguatan usaha produktif, dan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi yang lebih lemah.

Titik temu ketiga dapat dilihat dari prinsip kemaslahatan. Dalam muamalah, aktivitas ekonomi pada dasarnya diarahkan untuk menghasilkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan Pasal 33 UUD 1945, terutama karena tujuan akhir pengelolaan perekonomian dan sumber daya nasional adalah kemakmuran rakyat. Dengan demikian, keberhasilan sistem ekonomi tidak cukup diukur dari meningkatnya aktivitas

²¹ Madjid.

perdagangan, investasi, atau pertumbuhan produksi. Perlu dilihat pula siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut dan apakah manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.²²

Dari sudut pandang hukum ekonomi, prinsip kemaslahatan dapat diartikan ke dalam berbagai bentuk. Misalnya, dalam pembentukan regulasi bisnis dimana negara dapat memastikan adanya transparansi informasi, perlindungan konsumen, pencegahan praktik monopoli yang merugikan, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak. Dengan cara demikian, nilai kemaslahatan dalam muamalah tidak berhenti sebagai konsep moral, tetapi dapat diartikan menjadi prinsip hukum yang konkret.

Hal yang tidak kalah penting adalah prinsip keseimbangan. Muamalah tidak menutup ruang bagi seseorang untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha. Keuntungan itu justru merupakan bagian yang wajar dari aktivitas bisnis. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana keuntungan tersebut diperoleh dan apakah proses memperolehnya mengabaikan hak pihak lain. Dalam konteks ini, prinsip muamalah menawarkan gagasan bahwa keuntungan ekonomi perlu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab dan keadilan. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan konsep “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Artinya, efisiensi tidak boleh dimaknai hanya sebagai upaya menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja, konsumen, pelaku usaha kecil, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas dapat terlihat bahwa harmonisasi prinsip muamalah dan Pasal 33 UUD 1945 lebih tepat diarahkan pada harmonisasi nilai daripada sekadar harmonisasi norma. Harmonisasi nilai berarti menemukan prinsip-prinsip yang memiliki titik temu dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam kebijakan serta regulasi hukum bisnis nasional. Nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, transparansi, amanah, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah merupakan contoh nilai muamalah yang dapat diterjemahkan dalam kerangka hukum nasional tanpa harus mengubah identitas sistem hukum Indonesia menjadi sistem hukum agama tertentu.

Pendekatan demikian juga penting untuk menjaga hubungan antara hukum agama dan hukum nasional tetap berada dalam kerangka konstitusional. Indonesia bukan negara yang mendasarkan seluruh sistem hukumnya pada satu hukum agama tertentu, tetapi nilai-nilai agama tetap dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum nasional sepanjang nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam norma yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ekonomi, prinsip-prinsip muamalah yang memiliki karakter universal dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam membangun hukum bisnis yang lebih berkeadilan.

Jika dilihat dari perkembangan hukum positif, proses tersebut sebenarnya sudah berjalan meskipun masih bersifat sektoral. Perbankan syariah telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sementara perkembangan ekonomi dan keuangan syariah memperoleh dukungan kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Tantangan berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip muamalah dapat memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap pembangunan hukum bisnis nasional, termasuk dalam bidang perdagangan, kontrak, perlindungan konsumen, pembiayaan, investasi, ekonomi digital, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam konteks tersebut, harmonisasi dapat diarahkan setidaknya melalui tiga jalur. Pertama, harmonisasi pada tingkat pembentukan peraturan, yaitu dengan memasukkan prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, kemanfaatan, dan perlindungan pihak yang lemah ke

²² Madjid.

dalam regulasi bisnis. Kedua, harmonisasi pada tingkat pelaksanaan kontrak dan kegiatan usaha, dengan mendorong praktik bisnis yang mengedepankan itikad baik, keterbukaan informasi, pembagian risiko yang proporsional, dan tidak memanfaatkan ketimpangan posisi tawar. Ketiga, harmonisasi pada tingkat kebijakan ekonomi, yaitu dengan memastikan bahwa pengembangan sektor bisnis dan investasi tetap sejalan dengan tujuan pemerataan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UUD 1945.

Dengan pendekatan tersebut, prinsip muamalah dapat memberikan kontribusi yang lebih substantif bagi penguatan sistem ekonomi nasional. Ia tidak hanya hadir sebagai identitas bagi kegiatan ekonomi syariah, tetapi juga dapat menjadi sumber etika dan nilai dalam pembangunan hukum bisnis. Sementara itu, Pasal 33 UUD 1945 memberikan kerangka konstitusional agar nilai-nilai tersebut tetap diarahkan pada kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya perekonomian nasional yang adil, mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Jika dikolaborasikan antara prinsip muamalah dengan Pasal 33 UUD 1945, maka terdapat banyak kesamaan. Beberapa diantaranya yaitu:

a. Keadilan Ekonomi

Prinsip Muamalah melarang praktik eksploitatif, seperti riba dan monopoli, serta mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan sedekah, sementara Pasal 33 UUD 1945 mengatur agar perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi strategis dikuasai negara untuk mencegah ketimpangan sosial. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi.

b. Kemaslahatan dan Kesejahteraan Bersama

Prinsip Muamalah menekankan kemaslahatan melalui transaksi yang halal dan membawa manfaat bagi semua pihak, sementara Pasal 33 UUD 1945 menjamin bahwa kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk keuntungan segelintir pihak. Kedua prinsip ini menolak sistem ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan menekankan pentingnya kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

c. Keseimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya

Prinsip Muamalah mendorong pengelolaan sumber daya secara bijak, berorientasi pada keberlanjutan, dan menghindari kerusakan lingkungan, sementara pada Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Keduanya menekankan pentingnya pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan untuk generasi mendatang.

d. Penguatan Ekonomi Kolektif

Prinsip Muamalah mengutamakan ekonomi berbasis kerja sama, seperti syirkah (kemitraan) dan koperasi, untuk mencapai keadilan, sementara Pasal 33 UUD 1945 menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian, yang sejalan dengan konsep koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Kesamaan ini menunjukkan bahwa baik muamalah maupun konstitusi ekonomi Indonesia mendorong penguatan ekonomi berbasis kolektivitas dan kerja sama, bukan individualisme.

Untuk mengintegrasikan prinsip muamalah dalam sistem ekonomi Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat diterapkan, yaitu:

a. Penguatan Lembaga Keuangan Syariah

Mengembangkan perbankan syariah berbasis bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) untuk menggantikan sistem berbasis bunga, selain itu juga memperluas akses

masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

b. Pemanfaatan Instrumen Zakat, Infak, dan Wakaf

Mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal untuk mendukung redistribusi kekayaan dan mendorong pengelolaan wakaf produktif untuk pembiayaan pembangunan sosial.

c. Pemberdayaan Koperasi Syariah

Meningkatkan peran koperasi syariah dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) dan mengintegrasikan prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi berbasis kekeluargaan.

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Keadilan

Memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keberlanjutan dan menghindari privatisasi sektor strategis yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas

Pada akhirnya, harmonisasi prinsip muamalah dengan Pasal 33 UUD 1945 bukanlah upaya untuk mempertentangkan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi nasional. Sebaliknya, harmonisasi tersebut dapat menjadi jalan untuk mempertemukan nilai-nilai yang sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Keadilan dalam muamalah dapat memperkuat gagasan “efisiensi berkeadilan”; prinsip kemaslahatan dapat memperkuat orientasi kemakmuran rakyat; prinsip keseimbangan dapat memperkuat kebersamaan; sementara larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan pihak lain dapat menjadi salah satu landasan etis dalam membangun hubungan bisnis yang sehat.

Dengan demikian, penguatan sistem ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan yang mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah membangun tata hubungan bisnis yang memberikan ruang bagi keuntungan sekaligus menjaga keadilan. Pada titik inilah prinsip muamalah dapat memberikan kontribusi. Bukan dengan menggantikan hukum bisnis nasional, melainkan dengan memperkaya nilai yang mendasari pembentukan dan pelaksanaannya. Harmonisasi tersebut pada akhirnya dapat diarahkan untuk membangun hukum bisnis nasional yang tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, konsumen, pekerja, negara, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Prinsip muamalah dalam ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat dengan konsep ekonomi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Kedua konsep ini sama-sama menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Dengan mengintegrasikan prinsip muamalah ke dalam kebijakan ekonomi nasional, Indonesia dapat mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI

Agustine, Oly Viana. “Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASeAn (MeA) Tahun 2015.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 759. <https://doi.org/10.31078/jk1148>.

Alamudi, Ichwan Ahnaz. “Relasi Hukum Dan Ekonomi Dalam Pendekatan Filsafat.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2

- (2023): 261–87. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.62>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Kedua. Jakarta: Kompas, 2016.
- Damanik, Ade Zuki. “Pendekatan Muamalah Dalam Mengatasi Tantangan Ekonomi Kontemporer.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 81–92. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1706>.
- Halim, Abdillah. “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2023): 101–20. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>.
- Harvelian, Agnes. “Constitutional Court and the Enforcement of Indonesia Economics Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 531–550. <https://doi.org/10.31078/jk1333>.
- Jannah, Elmi, Herdifa Pratama, and Muhajirin. “Aspek Hukum Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Journal Muslimpreneur* 4, no. 2 (2024): 53–67. <https://doi.org/10.57215/muslimpreneur.v4i2.448>.
- Madjid, St. Salehah. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)* 2, no. 1 (2018): 14–28. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.
- Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf. “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 72. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurfaizal. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia.” *Hukum Islam* 13, no. 2 (2013): 192–205. <https://doi.org/10.24014/hi.v13i2.979>.
- Ruslina, Elli. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 49–82. <https://doi.org/10.31078/jk913>.
- Suradi, Suradi, Setiadi Setiadi, Ahmad Hasan Ridwan, and Atang Abdul Hakim. “Analisis Norma Nash Dan Qanun Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 01 (2023): 83–98. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4062>.
- Syahuri, Taufiqurrohman. “Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 243–57. <https://doi.org/10.31078/jk921>.
- Utami, Rismanika Nurul, and Sri Wigati. “Implementasi Tujuan Dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Al Ujrah (Jurnal Ekonomi Islam)* 2, no. 1 (2023): 37–50. <https://ejournal.staialakbarsurabaya.ac.id/index.php/al-ujrah/article/view/83>.

Warsono. “Koperasi Dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 Uud 1945.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (2016): 91–104. <https://doi.org/10.36356/hdm.v1i2.1497>.

Zulfikar, Ahmad Arif, and Niken Junika Sari. “Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Analis Hukum* 7, no. 1 (2024): 32–55. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4648>.